BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemeriksaan dalam menangani tindak pidana perpajakan, yang dilakukan wajib pajak harus berdasarkan Pasal 29, 30, 31, 43A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena undang-undang tersebut menganut sistem *self assessment,* serta tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam menangani tindak pidana perpajakan.
2. Perbuatan yang dilakukan AG dan DM telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak,

bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembuat undang-undang diharapkan harus dapat mempertahankan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan faktur pajak secara tegas, hal ini berdasarkan teori pembinaan hukum menurut Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja yaitu mempertahankan, memperbaiki, atau memperbaharui peraturan perundang-undangan.
2. Perlunya peningkatan kinerja dan profesionalitas kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus perpajakan, agar bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Hendaknya difokuskan pada serangkaian upaya pengembalian kerugian negara secara optimal. Tanpa ada usaha mengembalikan kerugian negara, upaya hukum yang dilakukan kurang memberikan efek jera pada para pelaku.